



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Alamat : Jl Komplek Perkantoran Pemda Way Layap Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Nomor: 420/1164/III.01/PD/IX/2014

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

- Membaca :**
- a. Surat pengantar Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Dan Informal (PAUDNI) TK MA KEDONDONG Nomor : 421/31/PAUD.TK.MA/2014 tanggal 25 Agustus 2014, perihal Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kedondong Nomor : 421/178/III.01.E/IX/2014 Tanggal 25 Agustus 2014, Tentang Surat permohonan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Dan Informal.
- Menimbang :**
- a. Bahwa menurut hasil penelitian kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kedondong TK MA KEDONDONG telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Dan Informal.
 - b. Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pendidikan Non Formal Dan Informal meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi Anak Usia Dini.
 - c. Bahwa untuk penyelenggara dimaksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan izin penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Dan Informal (PAUDNI) dalam wilayah se-Kabupaten Pesawaran.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang No. 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak Dan Hak-Hak.
 - 2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 3. Peraturan pemerintah No. 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Memperhatikan :**
- Surat kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kedondong Nomor : 421/178/III.01.E/IX/2014 Tanggal 25 Agustus 2014. Tentang surat izin permohonan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Dan Informal (PAUDNI) se-kecamatan Kedondong.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Dan Informal (PAUDNI) alamat Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.
- Kedua :** Penyelenggara TK MA KEDONDONG seperti yang tercantum pada Diktum pertama keputusan ini wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Pendidikan Non-Formal Dan In-Formal.
- Ketiga :** Apabila ternyata dalam penyelenggaraan TK yang bersangkutan, Melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Kecempat :** Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal 08 September 2014 sampai dengan 08 September 2016.
- Keenam :** Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Gedung Tataan
Pada tanggal : 18 September 2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN

SABANI, SE.MM

NIP: 19650405 199203 1 009

TEMBUSAN: Yth.

1. Bupati Pesawaran Di Gedung Tataan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Di Bandar Lampung.
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Kedondong

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGURUS
YAYASAN PERGURUAN DAN PESANTREN MATHLA'UL ANWAR (YPPMA)
KEDONDONG LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 51/YPPMA/KDO/I/2006**

**T E N T A N G
PENETAPAN KEPALA TAMAN KANAK – KANAK MATHLA'UL ANWAR (TK.MA)
KEDONDONG LAMPUNG SELATAN**

KETUA PENGURUS YPPMA KEDONDONG LAMPUNG SELATAN

- MENTIMBANG** : 1. Bahwa dipandang perlu adanya penetapan Jabatan Kepala Sekolah yang mampu dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan program pendidikan pada YPPMA khususnya pada Sekolah Taman Kanak – Kanak (TK).
2. Bahwa, adanya personal Sekolah yang dianggap mampu menduduki jabatan dimaksud.
- MENGINGAT** : Hasil Keputusan Rapat Pengurus YPPMA Kedondong Lampung Selatan pada tanggal 05 Januari 2006

M E M U T U S K A N

- MENTAPKAN** :
- Pertama** : Bahwa Saudara :
Nama : **ERMA SUSWITA**
NIP : 132 047 825
Tempat & Tgl Lahir : Kubu Batu, 25 Januari 1971
Pendidikan Terakhir : SPG Jurusan TK
Jabatan : Guru pada TK.MA Kedondong Lampung Selatan
Alamat : Pasar Baru Kedondong Lampung Selatan
Ditetapkan sebagai Kepala Sekolah Taman Kanak – kanak Mathla'ul Anwar (TK.MA) Kedondong Lampung Selatan terhitung mulai Tanggal :
01 Januari 2006
- Kedua** : Kepadaanya diberikan kepercayaan sepenuhnya untuk mengelola/membina Pendidikan pada Sekolah TK.MA, agar semua program berjalan tertib, lancar dan terarah.
- Ketiga** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Asli** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

DITETAPKAN DI : KEDONDONG
PADA TANGGAL : 05 JANUARI 2006



Pengurus YPPMA Kedondong
Lampung Selatan

MUNTAHA JIMAN
Ketua I